

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN
DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh

Nama : Sri Ramadhani
NPM : 1105170172
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Sri Ramadhani. NPM. 1105170172. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2017.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat, untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat, untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat, untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan, kepatuhan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih guna mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel yang satu dengan yang lainnya.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Prratama Medan Barat adalah 15.630 sedangkan sampel yang diambil adalah 100 orang.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak. Pelayanan perpajakan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak. Dari perhitungan diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah variabel kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”** guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang paling istimewa Ayahanda **Irwan Tanjung** dan Ibunda tercinta **Almh. Anna** dengan kebesaran jiwa, ketabahan, ketulusan hati mengasuh dan membesarkan ananda dengan cinta kasih dan sayang serta memberikan dukungan moral maupun materi dan doa kepada ananda.
2. Bapak **Dr. H. Agussani, MAP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Zulaspan Tupti, S.E., M.Si.**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Elizar Sinambela, S.E., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. Bapak **Jumirin, S.E., M.Si.**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si.**, selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas ilmu dan bantuannya selama penulis menempuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh staf dan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang telah memberikan bantuan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
9. Kepada Abang Indra Prayatna Tanjung, Adik Desi Ardianti, Adelia Octaviani, Dimas Risky Lesmana dan Bude Suwartini yang selalu memberikan bantuan materi dan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata skripsi ini tidak akan sempurna apabila tidak adanya kritikan dan saran dari pembaca. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun skripsi selanjutnya.

Medan, Juni 2017

Sri Ramadhani
NPM. 1105170172

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS.....	7
2.1. Landasan Teoritis	7
2.1.1. Definisi Pajak	7
2.1.2. Fungsi pajak.....	9
2.1.3. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	10
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.5. Tarif Pajak Badan	12
2.1.6. Teori Kesadaran.....	12
2.1.7. Fungsi kesadaran (<i>Shallice</i>).....	13
2.1.8. Kepatuhan Pajak.....	14
2.1.9. Wajib Pajak	14
2.1.10. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	16

2.1.11. Pengertian Wajib Pajak Patuh	16
2.1.12. Syarat Wajib Pajak Patuh	17
2.1.13. Hak Wajib Pajak Patuh.....	18
2.1.14. Hambatan pemungutan pajak	18
2.1.15. Pajak Penghasilan	19
2.1.16. Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.....	22
2.2. Penelitian Terdahulu	25
2.3. Kerangka Konseptual	27
2.4. Hipotesis	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1. Pendekatan Penelitian	29
3.2. Definisi Operasional Variabel	29
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5. Populasi dan Sampel Penelitian.....	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data	33
3.7. Uji Persyaratan (Asumsi Klasik)	33
3.8. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Hasil Penelitian	41
4.2. Pembahasan	46

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	40
5.1. Kesimpulan	42
5.2. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Waktu Penelitian	27
Tabel 4.1. Skala Pengukuran Likert	40
Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	41
Tabel 4.4. Skor Angket untuk Variabel Kesadaran wajib pajak (X_1)	42
Tabel 4.5. Skor Angket untuk Variabel Pelayanan perpajakan (X_2).....	43
Tabel 4.6. Skor Angket untuk Variabel Kepatuhan Wajib pajak (X_3).....	44
Tabel 4.7. Skor Angket untuk Variabel Penerimaan Pajak (Y).....	45
Tabel 4.8. Uji Multikolinearitas	49
Tabel 4.9. Hasil Korelasi Berganda	51
Tabel 4.10. Hasil Uji t.....	52
Tabel 4.11. Hasil Uji F.....	55
Tabel 4.12. Uji Determinasi	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	24
Gambar 4.1. Histogram Kurva Normal.....	48
Gambar 4.2. Grafik Normalitas Data	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak ini sudah ada sejak zaman dahulu kala walaupun pada saat itu belum dinamakan “pajak” namun masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada raja. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi “upeti” yang pemberiannya dipaksakan dalam arti pemberian itu bersifat “wajib” dan ditetapkan secara sepihak oleh negara dengan kata lain “pajak” yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan, Hal ini adalah wajar karena kebutuhan Negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan Negara yaitu untuk mempertahankan Negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat, negara dan setiap orang yang hidup daalm satu negara pasti atau harus berurusan dengan pajak, oleh karena itu pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara yang bersangkutan. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang berpengaruh dengan pajak.Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya UU No. 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. UU No. 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23

September 2008 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Terdapat lima (5) perubahan penting dalam peraturan Pajak Penghasilan yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2008 antara lain sebagai berikut: (1) perubahan penghasilan tidak kena pajak, (2) insentif bagi sumbangan wajib keagamaan, (3) insentif bagi perusahaan terbuka di bursa efek, (4) insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa potongan tarif hingga 50% serta (5) beberapa poin Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dijadikan objek.

Wahyudi (2008:14) menyimpulkan bahwa: salah satu perubahan mendasar yang dilakukan oleh UU Pajak Penghasilan Baru adalah berubahnya tarif umum pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 17, baik tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, keduanya mengalami perubahan namun demikian, sifatnya berbeda. Apabila tarif PPh Orang Pribadi hanya berubah dalam hal tarif dan lapisan kena pajaknya, perubahan tarif Badan lebih ke jenis tarifnya yaitu dari tarif proporsional menjadi tarif tunggal (*single tax*).

Sampai dengan tahun pajak 2008, tarif pajak penghasilan Badan menganut tarif proporsional dengan struktur sebagai berikut:

Tabel 1.1. Tarif Pajak Penghasilan untuk Badan Usaha

Penghasilan Kotor (Peredaran Bruto) (Rp)	Tarif Pajak
Kurang dari Rp4.8 Miliar	1% x Penghasilan Kotor (Peredaran Bruto)
Lebih dari Rp4.8 Miliar s/d Rp50 Miliar	{0.25 - (0.6 Miliar/Penghasilan Kotor)} x PKP
Lebih dari Rp50 Miliar	25% x PKP

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Mulai tahun pajak 2010, tarif PPh Badan menganut sistem tarif tunggal (*single tax*) yaitu 25%. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang digunakan adalah 25%. Khusus untuk perusahaan terbuka yang memenuhi syarat tertentu, tarif PPh Badannya adalah 5% lebih rendah dari tarif umum.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi agenda penting di negara-negara maju, apalagi dinegara-negara berkembang karena kepatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara.

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah masih sedikitnya penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Medan Barat. Ini disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, bila kesadaran wajib pajak meningkat, maka penerimaan pajak diharapkan akan semakin meningkat.

Bertitiktolak dari kenyataan di atas penulis tertarik untuk meneliti terhadap kesadaran wajib pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak pada perusahaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dan menguraikan dalam tulisan yang berbentuk proposal dengan memilih judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib pajak**

terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.
2. Pelayanan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.
3. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.
4. Kesadaran wajib pajak, pelayanan, kepatuhan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

1.3. Rumusan Masalah

Agar penelitian benar-benar terfokus maka perlu dibuat rumusan dari masalah dari permasalahan yang ada. Perumusan masalah ini merupakan hal yang paling penting dilakukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan lebih lanjut. Adapun masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat?
2. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat?

3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan, kepatuhan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.
- d. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan, kepatuhan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

2. Manfaat Penelitian

1) Bagi penulis yaitu:

- a. Penulis dapat menyerap ilmunya secara langsung pada bidang yang diteliti sehingga dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan.
- b. Menambah pengalaman dan menciptakan kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan.

- c. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreatifitas dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan baru.
 - d. Sebagai sarana untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan proposal
- 2) Bagi instansi yaitu:
- a. Dengan disusunnya proposal ini, dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, pada pengambilan keputusan di masa datang.
 - b. Sebagai sarana menunjang pelaksanaan kerja.
 - c. Sebagai sarana yang menghubungkan lembaga pendidikan dengan instansi terkait dalam penyediaan lapangan kerja.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya
- a. Untuk meningkatkan penelitian ilmu akuntansi di kalangan mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.
 - b. Untuk meningkatkan pengetahuan dalam akuntansi perpajakan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Definisi pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan memberikan definisi pajak sebagai berikut: “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sementara itu, Mardiasmo (2006:1) memberikan definisi pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari 2 definisi diatas dapat ditarik kesimpulan:

1. Pajak dibayarkan oleh orang pribadi atau badan
2. Bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang
3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung
4. Digunakan untuk kemakmuran rakyat

Lembaga pemerintah yang membantu mengurus kewajiban kewajiban wajib pajak di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada dibawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Banyak para ahli yang memberikan pengertian atau definisi mengenai pajak, namun berikut ini hanya diberikan beberapa ahli dibidang perpajakan yaitu sebagai berikut:

Menurut P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” dalam Waluyo dan Wirawan (2002:5)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Rochmat Soemitro, guru besar dalam hokum pajak pada Universitas Pajajaran, Bandung, dikutip oleh Siti Resmi, (2008, hal 1) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

Menurut Adriani (1998: 2) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh berwajib membayarnya menurut peraturan - peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berpengaruh dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran umatnya.

Dari pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu:

- 1) Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.
- 2) Sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak.
- 4) Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah (tidak boleh dipungut oleh Swasta).
- 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

2.1.2. Fungsi pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Dalam mengatur pertumbuhan ekonomi pemerintah bisa menggunakan kebijaksanaan pajak sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan tersebut. Misalnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi negara yang dilakukan melalui perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, pemerintah dapat meringankan pajak yang rendah bagi seseorang yang ingin berinvestasi.

b. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Suatu negara pasti mempunyai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut pastinya memerlukan dana yang besar untuk menjalankan tugas rutin negara, membiayai pengeluaran negara, membiayai pembangunan. Dana ini diperoleh

dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara dari negara tersebut.

c. Fungsi redistribusi pendapatan

Fungsi ini lebih menekankan pada unsur pemerataan pada masyarakat. Dana yang didapat negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membiayai pembangunan yang dapat membuka kesempatan kerja. Dengan terciptanya kesempatan kerja dapat meningkatkan pendapatan warga negara.

d. Fungsi stabilitas

Stabilitas dalam negeri dapat dikendalikan melalui pajak. Jika negara sedang mengalami inflasi, pemerintah dapat menaikkan pajak untuk mengurangi kelebihan permintaan dalam masyarakat dan mengurangi peredaran uang.

2.1.3. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Anggapan

Dalam stelsel anggapan, Pajak yang dikenakan didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Penghasilan dalam satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan sudah dapat ditentukan diawal tahun.

b. Stelsel Campuran

Dalam Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel anggapan dan stelsel nyata. Besarnya pajak pada awal tahun ditentukan berdasarkan suatu anggapan dan pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

c. Stelsel Nyata

Dalam stelsel nyata, pajak yang dikenakan didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata. Setelah penghasilan sesungguhnya diketahui pemungutan pajak baru dapat dilakukan. Pemungutan pajak ini dilakukan pada akhir tahun.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. Official Assessment Sistem

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri yang melekat:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. Self assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri yang melekat:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dengan ciri bahwa wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Indonesia sejak Tax Reform pada tahun 1983 sampai dengan sekarang telah menganut *Self assessment* System sebagai pengganti Official Assessment System yang digunakan sebelumnya.

2.1.5. Tarif Pajak Badan

Tabel 1.1. Tarif Pajak Penghasilan untuk Badan Usaha

Penghasilan Kotor (Peredaran Bruto) (Rp)	Tarif Pajak
Kurang dari Rp4.8 Miliar	1% x Penghasilan Kotor (Peredaran Bruto)
Lebih dari Rp4.8 Miliar s/d Rp50 Miliar	{0.25 - (0.6 Miliar/Penghasilan Kotor)} x PKP
Lebih dari Rp50 Miliar	25% x PKP

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

2.1.6. Teori Kesadaran

Kesadaran yang dimiliki manusia merupakan bentuk unik di mana ia dapat menempatkan diri sesuai dengan yang diyakininya. Kesadaran menunjukkan bagaimana cara kita bertindak untuk menyikapi realita yang ada.

Menurut Sigmund Freud “Bahwa kehidupan individu terdiri dari 2 bagian, yaitu alam sadar dan alam tidak sadar. Alam sadar merupakan bagian terbesar dari individu sedangkan alam tidak sadar hanya bagian terkecil aja dari individu.” Teori kesadaran Carl Gustav Jung. Menurutnya Kesadaran terdiri dari 3 sistem yang saling berpengaruh yaitu kesadaran atau biasa disebut ego, ketidaksadaran pribadi (personal unconsciousness) dan ketidaksadaran kolektif (collective unconscious).

a. Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran dan perasaan-perasaan sadar. Ego merupakan bagian manusia yang membuat ia sadar pada dirinya.

b. Personal Unconscious

Struktur psyche ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego. Terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara repression atau suppression.

c. Collective Unconscious

Merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri tetapi juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyang binatangnya. Collective unconscious terdiri dari beberapa Archetype, yang merupakan ingatan ras akan suatu bentuk pikiran universal yang diturunkan dari generasi ke generasi.

2.1.7. Fungsi kesadaran (*Shallice*)

a. Dapat digunakan dalam membuat keputusan.

- b. Dapat digunakan dalam mengendalikan, merencanakan, memulai dan mengarahkan tindakan.
- c. Dapat digunakan dalam pemantauan perilaku.
- d. Memungkinkan terhadap penyesuaian perilaku.

2.1.8. Kepatuhan Pajak

Dengan adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak telah menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.1.9. Wajib Pajak

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan KUHP.

- 1) Kewajiban wajib pajak
 - a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
 - b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
 - c) Menghitung dan membayar pajak dengan benar
 - d) Mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan KPP batas waktu yang telah ditentukan.

- e) Jika diperiksa wajib pajak wajib memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen yang lainnya yang berpengaruh dengan penghasilan diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang
- f) Apabila dalam waktu pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib pajak yang terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajibann untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan

2) Hak- hak wajib pajak

- a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
- e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- i) Meminta bukti pemotongan pajak atau pemungutan pajak
- j) Mengajukan keberatan banding

2.1.10. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang sedang berlaku. Kepatuhan formal dapat dilihat apabila wajib pajak telah melaporkan SPT sebelum batas waktu berakhir.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat dilihat apabila wajib pajak telah mengisi SPT dengan jujur, benar, lengkap dan melaporkannya ke KPP setempat sebelum batas waktu berakhir.

2.1.11. Pengertian Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun pada akhir bulan Januari dilakukan penetapan Wajib Pajak Patuh. Fasilitas pelayanan sebagai Wajib Pajak Patuh baru dapat diberikan setelah Wajib Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh. Penetapan WP Patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

2.1.12. Syarat Wajib Pajak Patuh

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak Sepengaruh dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; dan
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
6. Dalam hal laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
 - a. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007; dan

- b. Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10 % (sepuluh persen).

2.1.13. Hak Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak Patuh berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk jenis pajak:

1. Untuk PPh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima
2. Untuk PPN paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima

2.1.14. Hambatan pemungutan pajak

Hambatan pemungutan pajak di bedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. perlawanan pasif terhadap pajak

perlawanan pasif adalah perlawanan karena adanya keadaan di sekitar wajib pajak itu sendiri. Perlawanan pasif berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di suatu negara.

- a. Struktur ekonomi
- b. Perkembangan intelektual dan moral penduduk
- c. Cara hidup masyarakat di suatu negara
- d. Teknik pemungutan pajak itu sendiri

2. Perlawanan aktif terhadap pajak

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang berasal dari wajib pajak itu sendiri.

Perlawanan aktif dapat dilakukan melalui cara berikut:

a. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka upaya penghindaran pajak atau upaya efisiensi beban pajak yang dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tax avoidance ini memanfaatkan suatu celah dari suatu peraturan perundang-undangan dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan.

b. Pengelakan pajak (*Tax Evasion*)

Tax evasion merupakan usaha penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal atau melanggar ketentuan perundang-undangan dengan cara tidak melaporkan penjualan atau penghasilan yang sebenarnya atau juga dengan memperbesar biaya yang terjadi.

c. Melalaikan pajak

Perlawanan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menolak membayar pajak dan menolak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang lainnya.

2.1.15. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak penghasilan

Menurut Gunadi (2002) dalam konsep Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut, didalamnya terkandung 5 (lima) elemen penting, yaitu:

- 1) Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, yakni penghasilan ditinjau dari aspek ekonomisnya, bukan secara akuntansi.

- 2) Istilah “yang diterima atau diperoleh” menunjukkan saat pengakuan penghasilan baik diakui pada saat diterima (cash basis) ataupun diakui pada saat diperolehnya hak atas penghasilan (accrual basis)
- 3) Istilah “baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia” menunjukkan cakupan geografis asal penghasilan yang mencakup basis global tanpa melihat letak sumber penghasilan (untuk Wajib Pajak Dalam Negeri)
- 4) Istilah “yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak” menunjuk pada pemanfaatan penghasilan.
- 5) Istilah “dengan nama dan bentuk apapun” yang menegaskan bahwa UU PPh menganut konsep material, bukan formal. Ini artinya, ada atau tidaknya suatu penghasilan harus dilihat dari substansinya dan bukan sekedar pada nama.

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2, menyatakan bahwa: Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak Orang Pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Kena Pajak. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak sejak didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik Orang Pribadi maupun Badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Dengan kata lain, wajib pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sepengaruh dengan pemikiran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak orang pribadi yang menerima

penghasilan di bawah Penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk memungut pajak atau memotong pajak tertentu. Seseorang atau suatu badan adalah wajib pajak apabila terkena ketentuan mengenai subjek pajak dan objek pajak dalam perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan secara global mengenai keduanya sebagai berikut.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian subjek pajak meliputi 3 kelompok, yaitu:

- 1) Orang pribadi;
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; Badan;
- 3) Bentuk usaha tetap.

c. Objek Pajak Penghasilan

Adapun jenis-jenis penghasilan sebagaimana dimaksud diatas dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam pengaruh kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, pengacara, dan sebagainya;
- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- 3) Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti ; bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha, dan sebagainya;
- 4) Penghasilan lain-lain seperti; pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya.

2.1.16. Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam Pembangunan Nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Dengan semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri di mana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu pajak penghasilan badan.

Dalam hal menjalankan usaha, suatu badan atau perusahaan harus membuat pembukuan untuk menunjang kegiatan usahanya. Sama halnya dalam perpajakan, pembukuan juga wajib dibuat oleh wajib pajak yang berbentuk badan untuk mempermudah menghitung pajaknya. Dalam makalah ini akan dibahas

mengenai wajib pajak badan, kewajiban dan hak wajib pajak badan dalam perpajakan dan cara penghitungan pajak dari wajib pajak badan.

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan menurut UU Pajak Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik berasal dari Indonesia maupun

dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Adapun contoh cara menghitung penghasilan dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut:

Perusahaan Dagang

Penjualan Bruto	Rp	
-/- Retur	Rp	(-)
Penjualan Netto	Rp	
Harga Pokok Penjualan:		
Persediaan awal tahun	Rp	
Pembelian	Rp	(+)
Tersedia untuk dijual	Rp	
Persediaan akhir tahun ...	Rp	(-)
Harga Pokok Penjualan	Rp	(-)
Laba Bruto Usaha	Rp	
Biaya administrasi dan Umum	Rp	(-)
Penghasilan Netto Usaha	Rp	
Penghasilan Di Luar Usaha	Rp	
Biaya Di Luar usaha	Rp	
Penghasilan netto luar usaha	Rp	
Jumlah Penghasilan Netto (Komersial).....	Rp	

Contoh penghitungan PPh WP Badan yang peredaran brutonya di atas Rp 4,8

Milyar s/d Rp 50 Milyar:

Untuk wajib pajak yang dalam satu tahun pajak peredaran brutonya di atas 4.800.000.000 sampai dengan 50.000.000.000,- penghitungan pajak terutangya seperti terlihat dalam contoh soal di bawah ini:

Contoh:

Peredaran Bruto PT. Bagas Farel tahun 2014 sebesar Rp 5.275.500.000,- karena peredaran bruto untuk tahun 2014 ini melebihi Rp 4.800.000.000,- maka

untuk tahun pajak 2015 PT. Bagas Farel menggunakan perhitungan yang umum untuk menghitung pajak terutangnya.

Selama tahun 2015 peredaran bruto PT. Bagas Farel diketahui sebesar Rp 6.355.875.000,- dengan laba sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak) sebesar Rp953.400.000,-

Hitung berapa Pajak terutang PT. Bagas Farel untuk tahun pajak 2015?

Jawaban:

$$\begin{aligned} \text{PKP Mendapat Fasilitas} &= 4.800.000.000 / 6.355.875.000 \times 953.400.000 \\ &= \mathbf{720.014.160,-} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PKP Tidak Mendapat Fasilitas} &= 953.400.000 - 720.014.160 \\ &= \mathbf{233.385.840,-} \end{aligned}$$

PPh Terutang:

$$\begin{aligned} \text{Mendapat Fasilitas} &= 50\% \times 25\% \times 720.014.160 \\ &= \mathbf{90.001.770,-} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tidak Mendapat Fasilitas} &= 25\% \times 233.385.840 \\ &= \mathbf{58.348.460,-} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi Total PPh Terutang} &= \mathbf{90.001.770,- + 58.348.460,-} \\ &= \mathbf{148.350.230,-} \end{aligned}$$

Keterangan:

PPh Terutang Mendapat Fasilitas:

50% = Fasilitas pengurangan Tarif

25% = Tarif PPh WP Badan Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf B

2.2. Penelitian Terdahulu


Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai pemeriksaan pajak dan pengaruhnya terhadap tingkat penerimaan pajak badan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Zakiah M.Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Terdapat Pengaruh Secara Signifikan antara Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Kanwill DJP Jakarta Pusat
Asri Fika Agusti dan Vinola Herawati (2009)	Pengaruh Tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepatuhan WP Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP. Namun pemeriksaan tidak dapat membuat pengaruh antara kepatuhan WP Badan dan peningkatan penerimaan pajak semakin baik.
Euphrasia Susy Suhendra (2010)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap 2. peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah jakarta

2.3. Kerangka Konseptual

Kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional. Pelayanan berpengaruh dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perasaan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal dan semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan undang-undang perpajakan. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.4. Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Merupakan jawaban sementara terhadap objek permasalahan (Sugiyono, 2006:47). Berdasarkan rumusan masalah maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Ho: Tidak ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

Ha: Ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

2. Ho: Tidak Ada pengaruh pelayanan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

Ha: Ada pengaruh pelayanan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

3. Ho: Tidak ada pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

Ha: Ada pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

4. Ho: Tidak ada pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan, kepatuhan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

Ha: Ada pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan, kepatuhan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Menurut Sugiyono (2010, hal.11). Pendekatan asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih guna mengetahui pengaruh atau pengaruh antar variabel yang satu dengan yang lainnya.

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	No. Pertanyaan	Skala
1	(Independen) Kesadaran wajib pajak (X_1)	Pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional.	1. Persepsi WP 2. Pengetahuan WP 3. Karakteristik WP 4. Penyuluhan perpajakan	1 s/d 5	1 s/d 5
2	(Independen) Pelayanan perpajakan (X_2)	Pelayanan berpengaruh dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perasaan wajib pajak	1. Kualitas SDM 2. Ketentuan perpajakan 3. Sistem informasi perpajakan	1 s/d 5	1 s/d 5
3	(Independen) Kepatuhan	Suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi	1. Pemeriksaan pajak	1 s/d 5	1 s/d 5

	wajib pajak (X ₃)	kewajiban secara formal dan semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan undang-undang perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penegakan hukum 3. Kompensasi pajak 		
4	(Dependen) Penerimaan pajak (Y)	Kenaikan jumlah penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang diukur dari selish PPh terutang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif pajak sudah sesuai 2. Penerimaan pajak dialokasikan untuk pembangunan 3. Kenaikan penerimaan sesuai dengan perhitungan 4. Penerimaan pajak diadministrasikan 5. Penerimaan pajak dilaporkan publik 	1 s/d 5	1 s/d 5

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat yang berlokasi di Jl. Asrama No. 7 A Medan.

3.3.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pencarian Data awal	■	■														
2	Pengumpulan Data			■	■	■	■										
3	Penyusunan Proposal dan bimbingan proposal							■	■								
4	Penyelesaian Proposal									■	■						
5	Seminar Proposal											■					
6	Pengumpulan dan Pengolahan Data													■	■	■	
7	Analisis Data dan Bimbingan skripsi															■	■
8	Sidang Meja Hijau																■

3.4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil secara langsung dari para responden penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus diisi para responden.

Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh atau diusahakan sendiri oleh peneliti secara langsung di tempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian, misalnya data hasil kuesioner.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan secara tidak langsung berpengaruh dengan tempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian.

3.5. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2011, hal. 61) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Martono (2010, hal. 66) Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dipilih sebagai sampel. Teknik ini disebut juga sensus.

Perhitungan Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = standar error (10%)

Perhitungan besarnya sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Prratama Medan Barat adalah 15.630.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{15630}{1 + 15630(0,1)^2}$$

$$n = \frac{15630}{157,3}$$

$$n = 99,36$$

$$n \approx 100$$

Dengan menggunakan rumus di atas, dari jumlah populasi sebanyak 15.630 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Barat, maka diperoleh sampel sebanyak 100 responden.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara:

1. Dokumentasi

Dalam tahap ini merupakan kegiatan yang merupakan kegiatan berpengaruh dengan mengumpulkan data dan mencari data-data objek penelitian yang diperoleh dari instansi

2. Kuesioner

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak.

3.7. Uji Persyaratan (Asumsi Klasik)

Untuk menghasilkan suatu model yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Imam Ghozali (2009, hal.110), untuk mengetahui tidak normal atau apakah di dalam model regresi, variabel X_1 , X_2 , X_3 dan variabel Y atau ketiganya berdistribusi normal maka digunakan uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan:

1) Uji *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*

Uji ini dapat digunakan untuk melihat model regresi normal atau tidaknya dengan syarat. Yaitu apabila data mengikuti garis diagonal dan menyebar di sekitar garis diagonal tersebut.

- a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari: nilai *tolerance* dan lawannya, dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 atau nilai *VIF* lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas pada data yang akan diolah.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitasnya dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah yang telah diprediksi dan sumbu X residual (Y prediksi- Y sesungguhnya) yang telah di *standardized*. Dasar analisis heteroskedastisitas, sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas.

3.8. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah

dan data-data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang telah berlaku secara umum, sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Regresi Linier Berganda

Regresi adalah satu metode untuk menentukan pengaruh sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menentukan pengaruh sebab akibat antara variabel bebas dan terikat. Secara umum model regresi ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Di mana:

Y = Kesadaran wajib pajak

a = Y bila X_1 , X_2 dan $X_3 = 0$

b = Angka arah koefisien regresi

X_1 = Hasil perhitungan kesadaran wajib pajak

X_2 = Hasil perhitungan pelayanan perpajakan

X_3 = Hasil perhitungan kepatuhan wajib pajak

2. Uji Hipotesis

2.1. Uji Secara Parsial (Uji-t)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Untuk menguji signifikansi pengaruh, digunakan rumus uji statistik t (Sugiyono, 2011, hal.292). Dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Di mana:

t = nilai hitung

r = koefisien korelasi

n = banyaknya pasangan rank

Tahap-tahap:

1) Bentuk Pengujian

$H_0: r_s = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

$H_0: r_s \neq 0$, artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).


2) Kriteria Pengambilan Keputusan

H_0 diterima jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$, $df = n-r$

H_0 ditolak jika:

1) $t_{hitung} > t_{tabel}$

2) $-t_{hitung} < -t_{tabel}$



Gambar III.1 Kurva Uji t

2.2. Uji Simultan Signifikan (Uji F)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas dimasukkan dalam model, yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujiannya dilihat dari nilai Struktur modal (p value) yang terdapat pada tabel Anova nilai F dari output. Program aplikasi SPSS, di mana jika p value < 0,05 maka secara simultan keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama pada tingkat signifikan 5%. Adapun pengujiannya sebagai berikut:

$H_0: \beta = 0$, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.


$H_0: \beta = 0$, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

$$Fh = \frac{R^2/k}{(1-R^2)(n-k-1)}$$

Sugiyono (2009, hal.190)

Keterangan:

Fh	=	Nilai F hitung
R	=	Koefisien korelasi ganda
k	=	Jumlah variabel <i>independen</i>
n	=	Jumlah anggota sampel



Gambar III.2: Kurva Uji F

Keterangan:

F_{hitung} = Hasil perhitungan korelasi kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak

F_{tabel} = Nilai F dalam tabel F berdasarkan n

Kriteria Pengujian:

- a. Tolak H_0 apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} < -F_{tabel}$
- b. Terima H_0 apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} \geq -F_{tabel}$

3. Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%). Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau persentase pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak maka dapat diketahui melalui uji determinasi.

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

D = Determinasi

R = Nilai Korelasi Berganda

100% = Presentase Kontribusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pengolahan data dalam bentuk angket yang terdiri dari 5 pernyataan untuk variabel X_1 , 5 pernyataan untuk variabel X_2 , 5 pernyataan untuk variabel X_3 dan 5 pertanyaan untuk variabel Y, di mana yang menjadi variabel X_1 adalah kesadaran wajib pajak, yang menjadi variabel X_2 adalah pelayanan perpajakan, yang menjadi variabel X_3 adalah kepatuhan wajib pajak, yang menjadi variabel Y adalah penerimaan pajak. Angket yang diberikan ini diberikan kepada 100 responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan *skala Likert* berbentuk tabel ceklis.

Tabel 4.1
Skala Pengukuran Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat setuju	5
Setuju	4
Kurang setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Pada tabel di atas berlaku baik di dalam menghitung variabel X_1 , X_2 dan X_3 yaitu variabel bebas (terdiri dari variabel kesadaran wajib pajak, variabel pelayanan perpajakan, variabel kepatuhan wajib pajak) maupun variabel Y yaitu

variabel terikat (penerimaan pajak). Dengan demikian skor angket dimulai dari skor 5 sampai 1.

2. Identitas Responden

Data-data yang telah diperoleh dari angket akan disajikan dalam bentuk kuantitatif dengan responden sebanyak 100 orang. Adapun dari ke-100 responden tersebut identifikasi datanya disajikan penulis sebagai berikut.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	52	52,00%
2	Perempuan	48	48,00%
	Jumlah	100	100%

Sumber: data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden terdapat 52 orang (52,00%) laki-laki, 48 orang (48,00%) perempuan.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	%
1	21-29 tahun	37	37,00%
2	30-40 tahun	41	41,00%
3	41-60 tahun	22	22,00%
	Total	100	100,00

Sumber: data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden terdapat 37 orang (37,00%) yang usianya 21-29 tahun, 41 orang (41,00%) yang usianya 30-40 tahun, serta 22 orang (22,00%) yang usianya 41-60 tahun.

3. Analisis Variabel Penelitian

Untuk lebih membantu berikut ini penulis sajikan tabel hasil skor jawaban responden dari angket penulis sebarakan yaitu:

a) Variabel Kesadaran wajib pajak

Tabel 4.4
Skor Angket untuk Variabel Kesadaran wajib pajak (X₁)

No. Per	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	29	29,00%	21	21,00%	30	30,00%	20	20,00%	0	0,00%	100	100%
2	18	18,00%	35	35,00%	21	21,00%	26	26,00%	0	0,00%	100	100%
3	25	25,00%	29	29,00%	28	28,00%	18	18,00%	0	0,00%	100	100%
4	21	21,00%	28	28,00%	27	27,00%	24	24,00%	0	0,00%	100	100%
5	23	23,00%	21	21,00%	27	27,00%	29	29,00%	0	0,00%	100	100%

Sumber: Data penelitian (diolah)

Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jawaban responden tentang persepsi wajib pajak mempengaruhi kesadaran wajib pajak, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 3 (kurang setuju) sebesar 30%.
2. Jawaban responden tentang pengetahuan wajib pajak sebaiknya ditingkatkan agar kesadaran wajib pajak meningkat, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 35%.
3. Jawaban responden tentang karakteristik wajib pajak berperan penting dalam peningkatan kesadaran wajib pajak, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 29%.

4. Jawaban responden tentang penyuluhan perpajakan merupakan kebijakan yang sangat penting, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 28%.
5. Jawaban responden tentang dengan adanya penyuluhan perpajakan kesadaran wajib pajak semakin meningkat, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 2 (tidak setuju) sebesar 29%.

b) Variabel Pelayanan perpajakan

Tabel 4.5
Skor Angket untuk Variabel Pelayanan perpajakan (X₂)

No. Per	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	35	35,00%	24	24,00%	14	14,00%	27	27,00%	0	0,00%	100	100%
2	23	23,00%	25	25,00%	35	35,00%	17	17,00%	0	0,00%	100	100%
3	32	32,00%	24	24,00%	27	27,00%	17	17,00%	0	0,00%	100	100%
4	23	23,00%	20	20,00%	31	31,00%	26	26,00%	0	0,00%	100	100%
5	26	26,00%	21	21,00%	20	20,00%	33	33,00%	0	0,00%	100	100%

Sumber: Data penelitian (diolah)

Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jawaban responden tentang kualitas sdm mempengaruhi kesadaran wajib pajak, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 5 (sangat setuju) sebesar 35%.
2. Jawaban responden tentang kualitas sdm wajib pajak sebaiknya ditingkatkan agar kesadaran wajib pajak meningkat, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 3 (kurang setuju) sebesar 35%.

3. Jawaban responden tentang ketentuan perpajakan berperan penting dalam peningkatan kesadaran wajib pajak, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 5 (sangat setuju) sebesar 32%.
4. Jawaban responden tentang sistem informasi perpajakan merupakan kebijakan yang sangat penting, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 3 (kurang setuju) sebesar 31%.
5. Jawaban responden tentang dengan adanya sistem informasi perpajakan kesadaran wajib pajak semakin meningkat, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 2 (tidak setuju) sebesar 33%.

c) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.6
Skor Angket untuk Variabel Kepatuhan Wajib pajak (X₃)

No. Per	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	35	35,00%	24	24,00%	14	14,00%	27	27,00%	0	0,00%	100	100%
2	23	23,00%	25	25,00%	35	35,00%	17	17,00%	0	0,00%	100	100%
3	32	32,00%	24	24,00%	27	27,00%	17	17,00%	0	0,00%	100	100%
4	23	23,00%	20	20,00%	31	31,00%	26	26,00%	0	0,00%	100	100%
5	26	26,00%	21	21,00%	20	20,00%	33	33,00%	0	0,00%	100	100%

Sumber: Data penelitian (diolah)

Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jawaban responden tentang pemeriksaan pajak saat ini jauh lebih baik menurut wajib pajak pada umumnya, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 5 (sangat setuju) sebesar 35%.

2. Jawaban responden tentang wajib pajak selalu tepat waktu dalam melaporkan pajaknya sejak diberlakukannya pemeriksaan pajak, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 3 (kurang setuju) sebesar 35%.
3. Jawaban responden tentang penegakan hukum semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 5 (sangat setuju) sebesar 32%.
4. Jawaban responden tentang tingkat kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dari dampak penegakan hukum pajak terhadap wajib pajak, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 3 (kurang setuju) sebesar 31%.
5. Jawaban responden tentang wajib pajak mematuhi kebijakan pemerintah karena adanya kompensasi pajak, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 2 (tidak setuju) sebesar 33%.

d) Variabel Penerimaan pajak

Tabel 4.7
Skor Angket untuk Variabel Penerimaan Pajak (Y)

No. Per	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	24	24,00%	23	23,00%	36	36,00%	17	17,00%	0	0,00%	100	100%
2	41	41,00%	21	21,00%	19	19,00%	19	19,00%	0	0,00%	100	100%
3	34	34,00%	18	18,00%	25	25,00%	23	23,00%	0	0,00%	100	100%
4	34	34,00%	24	24,00%	20	20,00%	22	22,00%	0	0,00%	100	100%
5	22	22,00%	31	31,00%	24	24,00%	23	23,00%	0	0,00%	100	100%

Sumber: Data penelitian (diolah)

Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jawaban responden tentang pemeriksaan pajak saat ini jauh lebih baik menurut wajib pajak pada umumnya, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 3 (kurang setuju) sebesar 36%.
2. Jawaban responden tentang wajib pajak selalu tepat waktu dalam melaporkan pajaknya sejak diberlakukannya pemeriksaan pajak, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 5 (sangat setuju) sebesar 41%.
3. Jawaban responden tentang penegakan hukum semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 5 (sangat setuju) sebesar 34%.
4. Jawaban responden tentang tingkat kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dari dampak penegakan hukum pajak terhadap wajib pajak, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 5 (sangat setuju) sebesar 34%.
5. Jawaban responden tentang wajib pajak mematuhi kebijakan pemerintah karena adanya kompensasi pajak, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 4 (setuju) sebesar 31%.

4.2. Pembahasan

1. Asumsi Klasik


a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan histogram dan pendekatan grafik.

Kriteria pengujian:

1. Data berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan.
2. Data tidak berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut menceng ke kiri atau menceng ke kanan.


Histogram



Gambar 4.1
Histogram Kurva Normal

Berdasarkan kriteria pengujian distribusi normal, maka data diatas dapat dikatakan telah berdistribusi normal karena distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2
Grafik Normalitas Data

Kriteria pengujian:

1. Data berdistribusi normal apabila sebaran data mengikuti garis diagonal.
2. Data berdistribusi normal apabila sebaran data mengikuti garis diagonal.

Pada pendekatan grafik, data berdistribusi normal apabila titik mengikuti data di sepanjang garis diagonal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji korelasi antara variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Jika terjadi korelasi maka ada gejala multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independennya.

Tabel 4.8
Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.289	1.681		.767	.445		
	X1 - Kesadaran Wajib Pajak	.256	.081	.221	3.164	.002	.871	1.148
	X2 - Pelayanan Perpajakan	.296	.096	.264	3.090	.003	.580	1.723
	X3 - Kepatuhan Wajib Pajak	.530	.098	.463	5.387	.000	.573	1.746

a. Dependent Variable: Y - Penerimaan Pajak

Kriteria pengujian:


1. Adanya multikolinearitas bila nilai Tolerance $< 0,10$ atau nilai VIF > 0 .
2. Tidak adanya multikolinearitas bila nilai Tolerance $> 0,10$ atau nilai VIF < 0 .

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF < 5 dengan demikian variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik. Pada analisis grafik, suatu model regresi dianggap tidak mengalami heteroskedastisitas jika titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu

pola tertentu yang jelas dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y.



Gambar 4.3
Pengujian Heteroskedastisitas

Gambar di atas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk variabel independen maupun variabel bebasnya.

2. Korelasi Berganda

Untuk mengetahui sejauh mana korelasi variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan perhitungan korelasi berganda.

Tabel 4.9
Hasil Korelasi Berganda

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.771 ^a	.594	.581	1.72388	1.617

a. Predictors: (Constant), X3 - Kepatuhan Wajib Pajak, X1 - Kesadaran Wajib Pajak, X2 - Pelayanan Perpajakan

b. Dependent Variable: Y - Penerimaan Pajak

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa korelasi antara variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak adalah 0,771.

3. Uji t

Untuk mengetahui sejauh mana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t (*t test*). Jika sig lebih kecil dari taraf 5%, maka variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan. Jika lebih besar, variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya.

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan signifikan t_{hitung} dengan ketentuan:

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada α 0,05 maka H_1 ditolak

2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha 0,05$ maka H_1 diterima

Tabel 4.10
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.289	1.681		.767	.445		
X1 - Kesadaran Wajib Pajak	.256	.081	.221	3.164	.002	.871	1.148
X2 - Pelayanan Perpajakan	.296	.096	.264	3.090	.003	.580	1.723
X3 - Kepatuhan Wajib Pajak	.530	.098	.463	5.387	.000	.573	1.746

a. Dependent Variable: Y - Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah dengan menggunakan SPSS (2017)

Uji kriteria uji t ini dilakukan pada tingkat $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan $(dk) = 100 - 2 = 98$. Maka nilai t_{tabel} diperoleh $t_{0,05;98} = 1,661$.

1. Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Penerimaan pajak

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap penerimaan pajak, dari pengolahan data SPSS versi 16.0, maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

$$t_{hitung} = 3,164$$

$$t_{tabel} = 1,661$$

Dari kriteria pengambilan keputusan:

H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,164 sementara t_{tabel} 1,661 dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,02 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_a diterima (H_0 ditolak), hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2010) bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

2. Pengaruh Pelayanan perpajakan terhadap Penerimaan pajak

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pelayanan perpajakan secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap penerimaan pajak, dari pengolahan data SPSS versi 16.0, maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

$$t_{hitung} = 3,090$$

$$t_{tabel} = 1,661$$

Dari kriteria pengambilan keputusan:

H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pelayanan perpajakan terhadap penerimaan pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,090 sementara t_{tabel} 1,661 dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,03 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_a diterima (H_0 ditolak), hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pelayanan perpajakan terhadap penerimaan pajak. Ini sesuai dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2010) bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pelayanan perpajakan terhadap penerimaan pajak.

3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan pajak

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap penerimaan pajak, dari pengolahan data SPSS versi 16.0, maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

$$t_{hitung} = 5,387$$

$$t_{tabel} = 1,661$$

Dari kriteria pengambilan keputusan:

H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,387 sementara t_{tabel} 1,661 dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_a diterima (H_0 ditolak), hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2010) bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

4. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Jika signifikan F lebih kecil

dari taraf signifikan 5%, maka variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama. Sebaliknya jika nilai signifikan F lebih besar dari taraf signifikan 5% maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 4.11
Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	416.870	3	138.957	46.759	.000 ^a
	Residual	285.290	96	2.972		
	Total	702.160	99			

a. Predictors: (Constant), X3 - Kepatuhan Wajib Pajak, X1 - Kesadaran Wajib Pajak, X2 - Pelayanan Perpajakan

b. Dependent Variable: Y - Penerimaan Pajak

Dari tabel ANOVA menunjukkan bahwa signifikansi tertera 0,000. Hal ini menggambarkan variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak; hal ini dengan mengikuti taraf signifikan 0,05 dan yang terjadi di bawah 0,05 (0,000).

Dari lampiran, diperoleh bahwa $F_{0,05;2;96} = 2,699$. Bila dibandingkan dengan nilai F_{tabel} , maka $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $46,759 > 2,699$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (X_1, X_2) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2010) bahwa ada pengaruh yang signifikan antara

kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

5. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengatur sebesar jauh dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program SPSS 16.0. Hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai signifikan koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian.

$D = R^2 \times 100\%$, di mana:

D : Koefisien determinasi

$(R_{yx1.x2})^2$: Koefisien variabel bebas dengan variabel terikat

Tabel 4.12
Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.771 ^a	.594	.581	1.72388	1.617

a. Predictors: (Constant), X3 - Kepatuhan Wajib Pajak, X1 - Kesadaran Wajib Pajak, X2 - Pelayanan Perpajakan

b. Dependent Variable: Y - Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah dengan menggunakan SPSS (2017)

Dari tabel di atas memberikan informasi tentang besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen (kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap variabel dependen (penerimaan pajak) sebesar 0,771 atau 77,1% sedangkan 22,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

3. Pengaruh Kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang menyatakan bahwa sudah jelas terbukti berpengaruh, di mana berdasarkan hasil uji F didapat nilai F hitung sebesar 46,759, dengan signifikan 0,000 sementara nilai F tabel berdasarkan N dengan tingkat signifikan 5% adalah 2,699. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak yang baik, pelayanan perpajakan yang tinggi serta kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hal ini sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ika Hari Rahayu (2008) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan adanya kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang baik terhadap penerimaan pajak, dapat meningkatkan tingkah laku yang baik didalam pelayanan perpajakan dapat meningkatkan kinerja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.
2. Pelayanan perpajakan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.
3. Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.
4. Dari perhitungan diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah variabel kepatuhan wajib pajak.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak sebaiknya lebih ditingkatkan guna meningkatkan penerimaan pajak pada perusahaan melalui penyuluhan dan sosialisasi.
2. Pelayanan perpajakan harus ditingkatkan sehingga penerimaan pajak semakin baik.
3. Perusahaan sebaiknya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan karyawan sehingga karyawan benar-benar serius dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiani Ika Sulistyawati. 2010. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Semarang Candisari*. Fakultas Ekonomi Semarang.
- Brotodihardjo, R.Santoso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika.
- Dewi Rina Komarawati dan Mukhtaruddin. 2009. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kabupaten Lahat*.
- Dwi Agustiantono. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi
- Mario Antonius Sumarsono dan M. Khoiru Rusydi. 2007. *Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan*.
- Rahmawaty Naki. 2012. *Pengaruh Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Gorontalo*.
- Resiya Ibtida. 2010. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kinerja Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening*.
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sri Rustiyaningsih. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV.Alfabeta: Bandung.
- Susy Suhendra. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*.
- Wahyudi Triyono, 2008, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- <http://www.google.com>. Kepatuhan Perpajakan.